



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR : 22/Hk.03.1-Kpt/02/KPU/3202/IV/2018

TENTANG

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN
DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIH DISABILITAS PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yaitu hak Politik penyandang disabilitas memilih dan dipilih dalam jabatan publik, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilih Disabilitas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilih Disabilitas pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 108/PP.02.3-Kpt/32/Prov/IX/2017 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 118/PP.02.3-Kpt/32/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 132/PP.02.3-Kpt/32/Prov/X/2017;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 254/PP.02.3-Kpts/32/Prov/XI/2017 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018;
 4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 24/PK.01-BA/02/KPU/3202/IV/2018 tanggal 19 April 2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilih Disabilitas pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIH DISABILITAS PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2018

- KESATU** : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilih Disabilitas pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 sebagai berikut :

Jumlah Kecama- tan	Jumlah Desa/ Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
			Laki-laki	Perempuan	Total
47	386	4.118	1.448	1.514	2.962

(Formulir Rekapitulasi terlampir)

KEDUA

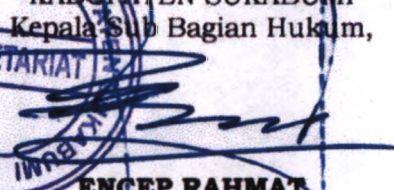
: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 19 April 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,**

Ttd.

DEDE HARYADI

Untuk **SALINAN** yang Sah
Bersuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,
SEKRETARIAT

ENCEP RAHMAT



Lampiran : Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi Nomor :
22/Hk.03.1-Kpt/02/KPU/3202/IV/2019.Rekapitulasi
Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan
Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilih Disabilitas
Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIH DISABILITAS KABUPATEN SUKABUMI
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2108
OLEH KPU KABUPATEN SUKABUMI**

KABUPATEN : SUKABUMI
PROVINSI : JAWA BARAT

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
				L	P	L + P	
1	BANTAR GADUNG	7	63	12	34	46	
2	BOJONG GENTENG	5	63	23	19	42	
3	CARINGIN	9	79	12	10	22	
4	CIAMBAR	6	74	8	3	11	
5	CIBADAK	10	145	32	23	55	
6	CIBITUNG	6	42	21	22	43	
7	CICANTAYAN	8	80	40	49	89	
8	CICURUG	13	175	27	27	54	
9	CIDADAP	6	49	23	33	56	
10	CIDAHU	8	108	22	37	59	
11	CIDOLOG	5	37	19	24	43	
12	CIEMAS	9	92	22	28	50	
13	CIKAKAK	9	73	22	17	39	
14	CIKEMBAR	10	115	58	50	108	
15	CIKIDANG	12	103	55	59	114	
16	CIMANGGU	6	38	20	14	34	
17	CIRACAP	8	84	41	55	96	
18	CIREUNGHAS	5	53	23	28	51	
19	CISAAT	13	202	66	73	139	
20	CISOLOK	13	94	33	52	85	
21	CURUG KEMBAR	7	58	24	26	50	
22	GEGER BITUNG	7	74	38	36	74	
23	GUNUNG GURUH	7	86	13	13	26	
24	JAMPANG KULON	11	61	40	33	73	
25	JAMPANG TENGAH	11	104	49	41	90	
26	KABANDUNGAN	6	73	13	10	23	
27	KADUDAMPIT	9	100	31	52	83	
28	KALAPA NUNGGAL	7	76	20	18	38	
29	KALIBUNDER	7	52	33	29	62	
30	KEBON PEDES	5	65	25	35	60	
31	LENGKONG	5	47	27	25	52	
32	NAGRAK	10	143	69	72	141	
33	NYALINDUNG	10	79	69	65	134	
34	PABUARAN	7	84	20	14	34	
35	PARAKAN SALAK	6	70	37	32	69	
36	PARUNG KUDA	8	92	22	14	36	
37	PELABUHAN RATU	10	199	112	19	32	
38	PURABAYA	7	69	56	59	115	

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
				L	P	L + P	
39	SAGARANTEN	12	72	38	20	58	
40	SIMPENAN	7	103	32	38	70	
41	SUKABUMI	6	92	31	29	60	
42	SUKALARANG	6	63	12	13	25	
43	SUKARAJA	9	155	33	25	58	
44	SURADE	12	106	58	72	130	
45	TEGALBULEUD	8	75	23	17	40	
46	WALURAN	6	46	21	24	45	
47	WARUNG KIARA	12	105	22	26	48	
JUMLAH		386	4118	1.448	1.514	2.962	

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 19 April 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

DEDE HARYADI

Untuk **SALINAN** yang Sah
 Bersuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,

ENCEP RAHMAT